

**PERATURAN DESA JAGABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAGABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA JAGABAYA**



**DESA JAGABAYA  
KECAMATAN PANAWANGAN  
KABUPATEN CIAMIS**



KEPALA DESA JAGABAYA  
KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA JAGABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAGABAYA NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA JAGABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyatakan Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan (3) seksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jagabaya, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  15. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jagabaya;
  16. Peraturan Kepala Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa serta Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA**

dan

**KEPALA DESA JAGABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JAGABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAGABAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JAGABAYA.**

## Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi :

## Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
  - (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
  - (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) urusan.
  - (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    - a. urusan tata usaha dan umum;
    - b. urusan perencanaan; dan
    - c. urusan keuangan.
  - (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
2. Lampiran Peraturan Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jagabaya diubah untuk pertama kalinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

## Pasal II


Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal III

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagabaya.

Ditetapkan di Jagabaya  
pada tanggal 9 Januari 2019  
KEPALA DESA JAGABAYA,



WAWAN SETIAWAN

Diundangkan di Jagabaya  
pada tanggal 9 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA JAGABAYA



SYARIP RUHIMAT

LEMBARAN DESA JAGABAYA TAHUN 2019 NOMOR 1


LAMPIRAN PERATURAN DESA JAGABAYA

Nomor : 1 Tahun 2019

Tanggal : 9 Januari 2019

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Desa Jagabaya Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja  
Pemerintah Desa Jagabaya

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA JAGABAYA



KEPALA DESA JAGABAYA,  
  
WAWAN SETIAWAN

Diundangkan di Jagabaya  
pada tanggal 9 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA JAGABAYA,  
  
SYARIP RUHIMAT

LEMBARAN DESA JAGABAYA TAHUN 2019 NOMOR 1